



**WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 1-B TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis merupakan komponen untuk menghitung Nilai Sewa dalam menentukan besarnya pajak reklame;
- b. bahwa tata cara penghitungan Pajak Reklame untuk menentukan besaran Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang...

1

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Ketiga pada Bab III dan Pasal 9 diubah serta diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C dan Pasal 9D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian...

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

Tata cara penghitungan Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

- a. rumus menghitung besarnya Pajak Reklame adalah:
tarif x Nilai Sewa.
- b. cara menghitung Nilai Sewa adalah:
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Reklame + Nilai Strategis.
- c. khusus untuk reklame Non Board (reklame insidental) diperhitungkan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Reklame tanpa dengan mempertimbangkan Nilai Strategis.
- d. perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP) berdasarkan komponen biaya penyelenggaraan reklame, meliputi indikator:
 1. biaya pembuatan/konstruksi;
 2. biaya pemeliharaan;
 3. lama pemasangan;
 4. jenis reklame.
- e. perhitungan Nilai Strategis berdasarkan besarnya bobot dan skor dari nilai strategis reklame dengan indikator:
 1. lokasi;
 2. kelas jalan;
 3. sudut pandang;
 4. ketinggian;
 5. luas reklame.
- f. cara menghitung Nilai Strategis dibedakan menjadi 2 (dua):
 1. di dalam prasarana kota (tanah negara) adalah Nilai Titik x Harga Dasar yang diperhitungkan dari 50% (lima puluh persen) NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku pada saat membayar pajak;
 2. di luar prasarana kota (tanah pribadi) adalah Nilai Titik x Harga Dasar yang diperhitungkan dari 35% (tiga puluh lima persen) NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku pada saat membayar pajak.
- g. yang dimaksud Nilai Titik adalah hasil penjumlahan dari perkalian bobot dengan skor.
- h. yang dimaksud harga dasar adalah besarnya tarif nilai strategis pertitik.

Paragraf 1

Reklame di Prasarana Kota (Tanah Negara)

Pasal 9

- (1) Cara menghitung besarnya Pajak Reklame di prasarana kota (tanah negara) adalah:
 - a. jumlah reklame x tarif x (NJOP Reklame ditambah Nilai Strategis)
 - b. untuk menghitung NJOP Reklame adalah jumlah muka x luas reklame x [25% (dua puluh lima persen) x NJOP Reklame Board]
 - c. untuk menghitung nilai strategis adalah 100% (seratus persen) x (nilai titik x harga dasar) nilai titik adalah bobot x skor.
 - d. untuk menghitung skor dengan indikator sebagai berikut:
 1. lokasi sebesar 15% (lima belas persen);
 2. kelas jalan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 3. sudut pandang sebesar 15% (lima belas persen);
 4. ketinggian sebesar 20% (dua puluh persen);

5. luas...

5. luas reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - e. Untuk menghitung harga dasar adalah 50% (lima puluh persen) x NJOP PBB yang berlaku pada saat pembayaran pajak reklame
- (2) Untuk Reklame rokok/miras ditambah 20% (dua puluh persen) dari ketentuan pajak reklame.

Paragraf 2
Reklame di luar Prasarana Kota (Tanah Sendiri)

Pasal 9A

Cara menghitung besarnya Pajak Reklame di luar prasarana kota (tanah sendiri) adalah:

- a. Jumlah reklame x tarif x (NJOP Reklame + Nilai Strategis)
- b. Untuk menghitung NJOP Reklame adalah jumlah muka x luas reklame x [25% (dua puluh lima persen) NJOP Reklame Board]
- c. Untuk menghitung nilai strategis adalah nilai titik x harga dasar dengan memperhitungkan luas reklame sebagai berikut:
 1. dengan luas reklame sampai dengan 4 (empat) meter persegi sebesar 60% (enam puluh persen) x nilai strategis;
 2. dengan luas reklame sampai dengan 4 (empat) meter persegi sampai dengan 10 (sepuluh) meter persegi sebesar 80% (delapan puluh persen) x nilai strategis;
 3. dengan luas reklame lebih dari 10 (sepuluh) meter persegi sampai dengan 50 (lima puluh) meter persegi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) x nilai strategis;
 4. dengan luas reklame lebih dari 50 (lima puluh) meter persegi sebesar 200% (dua ratus persen) x nilai strategis;

Paragraf 3
Reklame Indoor

Pasal 9B

- (1) Reklame yang berada di dalam ruang atau indoor kompleks pertokoan penghitungannya tarif x NJOP reklame.
- (2) Reklame yang berada di kompleks pertokoan yang menghadap ke ruas jalan penghitungannya tarif x NJOP Reklame ditambah nilai strategis.
 - a. Untuk menghitung nilai titik adalah bobot x skor.
 - b. Untuk menghitung skor dengan indikator sebagai berikut:
 1. Lokasi sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Kelas Jalan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 3. Sudut Pandang sebesar 15% (lima belas persen);
 4. Ketinggian sebesar 20% (dua puluh persen);
 5. Luas Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Untuk menghitung harga dasar adalah 50% (lima puluh persen) x NJOP PBB yang berlaku pada saat pembayaran pajak reklame.
- (3) Untuk Reklame rokok/miras ditambah 20% (dua puluh persen) dari ketentuan pajak reklame.

Paragraf...



Paragraf 4
Reklame Insidental

Pasal 9C

Cara menghitung Pajak Reklame insidental adalah tarif x biaya Nilai Jual Obyek Pajak Reklame;

Paragraf 5
Reklame Videotron dan Megatron

Pasal 9D

- (1) Cara menghitung pajak videotron dan megatron adalah Nilai Sewa (NJOP Reklame + Nilai Strategis) x tarif 25% (dua puluh lima persen).
 - (2) Komponen Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Reklame videotron dan megatron sebagaimana dimasud pada ayat (1) adalah:
 - a. biaya pembuatan; dan
 - b. biaya pemeliharaan pertahun.
 - (3) Biaya pembuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah biaya konstruksi + dengan biaya mechanical electrical (ME) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
 - (4) Biaya pemeliharaan pertahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 2% (dua persen) x biaya pembuatan.
 - (5) Apabila dalam tayangan reklame menampilkan rokok/miras, perhitungan ditambah 20% (dua puluh persen) dari nilai pajak;
2. Mengubah Lampiran I Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta.
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA SURAKARTA, *fx*


FX HADI RUDYATMO
N.

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 7

A

PERHITUNGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO	JENIS	INDIKATOR NJOP REKLAME																	KET	hasil pembulatan	
		Biaya Pembuatan			Biaya Pemeliharaan			Lama Pemasangan			Jenis Reklame		NJOP REKLAME								
		Bhn Baku	Biaya Psng	HP	2 % per tahun			Tahun	bulan	Minggu	Bersinar	tdk bersinar	Tahun		Bulan		Minggu				
			Th	Bl	Mg	HP X 365	(HPX365)/12	(HPX365)/52	2 X hp	1 x hp	Bersinar	tidak bersinar	Bersinar	tidak bersinar	Bersinar	tidak bersinar					
1	MMT	16,500.00 indikator	17,500.00 0.35	34,000.00 11,900.00																per Meter	100,000 / minggu
2	KAIN	5,000.00 indikator	5,000.00 0.35	10,000.00 3,500.00																per Meter	30,000 minggu
3	BOARD	indikator	0.35	5,000.00 1,750.00																per Meter	600,000.00 /m/ th
4	STIKER	indikator	0.35	7,000.00 20,000.00																per Meter	2,500,000.00 tahun
5	SELEBARAN	indikator	0.35	300.00 105.00																per Muka	900.00
6	Balon	indikator	0.35	2,100.00 6,000.00																per Meter	60,000.00 / bulan

KETERANGAN

REKLAME VIDEOTRON

Nilai NJOP Reklame dihitung berdasarkan :

NJOP Reklame = Biaya Pembuatan + Biaya Pemeliharaan Pertahun

Biaya Pembuatan = Biaya Konstruksi + Biaya Mechanical Electrical (ME)

Biaya Pemeliharaan Pertahun = 2% dari Biaya Pembuatan

Perhitungan Pajak Reklame = Tarif x Nilai Sewa

Nilai Sewa = NJOP Reklame + Nilai Strategis

- NJOP Reklame terdiri da - Biaya pembuatan
- Biaya Pemeliharaan
- Lama Pemasangan
- Jenis Reklame

- Nilai Strategis terdiri da - Lokasi
- Kelas Jalan
- Sudut Pandang
- Ketinggian
- Luas

WALIKOTA SURAKARTA,


 FX. HADI RUDYATMO

